



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 72/Pid.Sus/2020/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ARDIANSYAH ALIAS ARDI BIN H. SIKKI;
Tempat Lahir : Bantaeng;
Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun / 12 Oktober 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Pundinging, Desa Bonto Cinde,
Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;
Pendidikan : Sekolah Menengah Atas/Tamat;

Terdakwa ditangkap pada:

1. Tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020;
2. Penangkapan lanjutan tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan 20 Mei 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 09 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Sdr. Suardi, S.H., Sunanta Rahmat, S.H., dan Akhmad Efendi, S.H., Penasihat Hukum/Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Butta Toa Bantaeng, yang beralamat di Jalan Dr. Ratulangi, Ruko Stadion Mini Lamalaka No. 7,
Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 72/Pid.Sus/2020/PN Ban tanggal 28 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Ban tanggal 20 Juli 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Ban tanggal 20 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARDIANSYAH ALIAS ARDI BIN H. SIKKI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARDIANSYAH ALIAS ARDI BIN H. SIKKI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangkan dengan masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet shabu-shabu milik Terdakwa seberat 0,0703 (nol koma nol tujuh nol tiga) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu)) unit mobil penumpang umum (mobil angkot) DP 1503 FZ warna merah;

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;
2. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan begitu pula Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan dakwaan Alternatif sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa ARDIANSYAH ALIAS ARDI BIN H. SIKKI, pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 sekitar jam 16.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Mei 2020 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2020, bertempat di Kampung Beru, Kelurahan Bonto atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, tepatnya di Terminal Pasar Baru atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu)*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat tersebut di atas, saat Terdakwa mengendarai mobilnya dengan plat nomor DP 1503 FZ Terdakwa melihat IKKA (DPO) yang diketahuinya sebagai penjual narkotika jenis shabu sedang duduk di pinggir jalan, kemudian Terdakwa memarkir mobilnya dan menghampiri IKKA. Terdakwa kemudian menyerahkan uang kepada IKKA sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan menerima 1 (satu) sachet narkotika jenis

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu. Setelah Terdakwa menerima 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa kemudian mengendarai mobilnya untuk mengantar penumpang ke arah Kampung Rappoa;

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Daerah Sulawesi Selatan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2321 / NNF / V / 2020 tanggal 20 Mei 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa, dengan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda SULSEL yaitu H.YUSUF SUPRAPTO,SH setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa Barang Bukti Nomor : 5350 / 2020 / NNF benar mengandung METAMFETAMINA, yang mana METAMFETAMINA itu sendiri terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa ARDIANSYAH ALIAS ARDI BIN H. SIKKI dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, dilakukannya tanpa hak atau dengan kata lain tidak disertai dengan izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Perbuatan Terdakwa ARDIANSYAH ALIAS ARDI BIN H. SIKKI bersama-sama dengan IKKA (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ARDIANSYAH ALIAS ARDI BIN H. SIKKI, pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 sekitar jam 16.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Mei 2020 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2020, bertempat di Jalan Andi Mannappiang, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, tepatnya di depan Kantor Pengadilan Agama Kab. Bantaeng atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa sementara mengendarai mobilnya dengan plat nomor DP 1503 FZ untuk mengantar penumpang ke Kampung Rappoa tiba-tiba datang Saksi Sumardi, Saksi Ambo Sokku bersama Tim Resnarkoba Polres Bantaeng dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil kemudian meminta Terdakwa menepikan mobilnya, saat Terdakwa menepikan mobilnya tersebut Terdakwa telah curiga bahwa yang menyuruh menepikan mobilnya adalah petugas maka Terdakwa menyembunyikan paketan shabu di dalam penutup mesin yang berada pada bagian belakang kursi supir; setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan mobilnya ditemukan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Daerah Sulawesi Selatan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2321 / NNF / V / 2020 tanggal 20 Mei 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa, dengan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda SULSEL yaitu H.YUSUF SUPRAPTO,SH setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa Barang Bukti Nomor : 5350 / 2020 / NNF benar mengandung METAMFETAMINA, yang mana METAMFETAMINA itu sendiri terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa ARDIANSYAH ALIAS ARDI BIN H. SIKKI dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, dilakukannya tanpa hak atau dengan kata lain tidak disertai dengan izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa ARDIANSYAH ALIAS ARDI BIN H. SIKKI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan dan agar pemeriksaan tetap dilanjutnya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sumardi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 sekira pukul 16.30 WITA telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga memiliki narkotika jenis shabu-shabu di depan Pengadilan Agama Bantaeng, Jalan Andi Mannappiang, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng;
 - Bahwa bermula berdasarkan Informasi yang diterima dari masyarakat melalui Kasat Res narkoba bahwa ada sopir angkot warna merah DP.1503 FZ sedang membawa paketan shabu-shabu. Bahwa selanjutnya Saksi Ambo Sokku, S.H, kemudian dihubungi oleh Kasat Res Narkoba dan menindaklanjutinya dengan membuntuti Terdakwa dari arah kedatangan menuju Pasar Baru dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh Kasat Res Narkoba yaitu Terdakwa menggunakan mobil mikrolet warna merah/ angkutan umum dengan 1 (satu) orang duduk di samping kiri;
 - Bahwa pada saat pembuntutan Terdakwa berhenti untuk bertemu dengan seorang perempuan di Pasar Baru;
 - Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Ambo Sokku, SH dan Kasat Res Narkoba membuntuti Terdakwa dan mencegatnya di depan Posko Covid-19 namun Terdakwa tidak mau berhenti dan akhirnya diberhentikan paksa di depan Pengadilan Agama Bantaeng Jalan Andi Mannappiang, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa Saksi bersama dengan tim melakukan pengeledahan di bagian kemudi tidak ditemukan apa-apa, selanjutnya saksi memeriksa di belakang kemudi tepatnya di atas penutup mesin mobil dan menemukan 1 (satu) sachet kristal putih yang diduga adalah narkotika

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu-shabu dan Terdakwa juga mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang diduga jenis shabu-shabu dari seorang perempuan yang tidak dikenalnya namanya dan akan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa telah lebih dari 1 (satu) kali membeli shabu-shabu yaitu pada tanggal 06 Mei 2020 sekitar 13.00 WITA dan pada tanggal 15 Mei 2020 jam 16.00 WITA sebelum Terdakwa tertangkap;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa mengaku bahwa harga narkoba diduga jenis shabu-shabu tersebut dibeli Terdakwa dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindakan tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Ambo Sokku, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 sekira pukul 16.30 WITA telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga memiliki narkoba jenis shabu-shabu di depan Pengadilan Agama Bantaeng, Jalan Andi Mannappiang, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng;
- Bahwa bermula berdasarkan Informasi yang diterima dari masyarakat melalui Kasat Res narkoba bahwa ada sopir angkot warna merah DP.1503 FZ sedang membawa paketan shabu-shabu. Bahwa selanjutnya Saksi kemudian dihubungi oleh Kasat Res Narkoba dan menindaklanjutinya dengan membuntuti Terdakwa dari arah kedatangan menuju Pasar Baru dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh Kasat Res Narkoba yaitu Terdakwa menggunakan mobil mikrolet warna merah/ angkutan umum dengan 1 (satu) orang duduk di samping kiri;
- Bahwa pada saat pembuntutan tim melihat Terdakwa berhenti untuk bertemu dengan seorang perempuan di Pasar Baru;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Sumardi dan Kasat Res Narkoba membuntuti Terdakwa dan mencegatnya di depan Posko Covid-19 namun Terdakwa tidak mau berhenti dan akhirnya diberhentikan paksa di depan Pengadilan Agama Bantaeng Jalan Andi

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mannappiang, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;

- Bahwa Saksi bersama dengan tim melakukan pengeledahan di bagian kemudi dan tidak ditemukan apa-apa. kemudian Saksi melakukan pemeriksaan di belakang kemudi tepatnya di atas penutup mesin mobil dan ditemukan 1 (satu) sachet narkoba diduga jenis shabu-shabu yang diakui Terdakwa barang tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang diduga jenis shabu-shabu dari seorang perempuan yang tidak dikenalnya namanya dan akan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa telah lebih dari 1 (satu) kali membeli shabu-shabu yaitu sekira 1 (satu) minggu sebelum tertangkap;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa mengaku bahwa harga narkoba diduga jenis shabu-shabu tersebut dibeli Terdakwa dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindakan tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Hasura Mulyani, Amd, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli diperintahkan oleh Kalabfor Polri Cabang Makassar untuk melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) botol sample urine milik Terdakwa;
 - Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang berupa 1 (satu) sachet kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu-shabu terdapat endapan shabu-shabu yang telah didapatkan serta sample urine dan darah milik Terdakwa tersebut atas perintah Kalabfor Polri Cabang Makassar dengan dasar permintaan dari Kapolres Bantaeng dengan surat permintaan No. Pol : B/41/V/2020/Res Narkoba tanggal 16 Mei 2020;
 - Bahwa 1 (satu) sachet kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu-shabu tersebut Saksi tes dengan cara atau metode Uji Marquis

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Test, Uji Trunac dan Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR)
dan Uji Konfirmasi dengan GCMS;

- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan bersama-sama dengan 1 (satu) orang Pemeriksa Forensik dan 1 (satu) orang Kaur Narkobafor;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang berupa 1 (satu) sachet kristal bening yang diduga shabu-shabu milik Terdakwa yang seberat 0,0703 (nol koma nol tujuh nol tiga) gram dan berat netto setelah diuji 0,0529 (nol koma nol lima dua sembilan) dinyatakan "positif" mengandung bahan aktif Metamfetamina sedangkan sample urine dinyatakan "negatif" tidak mengandung bahan aktif Metamfetamina;
- Bahwa shabu-shabu milik Terdakwa jenis Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dilarang untuk dikonsumsi atau diperdagangkan secara bebas oleh masyarakat;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan ditangkap oleh anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Bantaeng pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 sekira pukul 16.30 WITA bertempat di depan Pengadilan Agama Bantaeng, Jalan Andi Mannappiang, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Terdakwa ditangkap atas kepemilikan 1 (satu) sachet narkotika diduga jenis shabu-shabu yang Terdakwa simpan awalnya di dalam saku celana samping sebelah kanan menjadi di belakang kemudi tepatnya di atas penutup mesin mobil;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang diduga jenis shabu-shabu dari seorang perempuan bernama Ikka dan akan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa baru mengkonsumsi narkotika, yakni 1 (satu) minggu sebelum Terdakwa ditangkap
- Bahwa Terdakwa telah lebih dari 1 (satu) kali membeli shabu-shabu yaitu tanggal 06 Mei 2020 sekitar pukul 13.00 WITA dan tanggal 15 Mei 2020 pukul 16.00 WITA sebelum tertangkap;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga narkoba diduga jenis shabu-shabu tersebut dibeli Terdakwa dari Ikka dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam penggunaan maupun penguasaan Narkoba;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), walaupun untuk itu telah diberikan kesempatan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) sachet shabu-shabu milik Terdakwa seberat 0,0703 (nol koma nol tujuh nol tiga) gram;
- 1 (satu) unit mobil penumpang umum (mobil angkot) DP 1503 FZ warna merah;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 sekira pukul 16.30 WITA telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga memiliki narkoba jenis shabu-shabu di depan Pengadilan Agama Bantaeng, Jalan Andi Mannappiang, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng;
- Bahwa benar bermula berdasarkan Informasi yang diterima dari masyarakat melalui Kasat Res narkoba bahwa ada sopir angkot warna merah DP.1503 FZ sedang membawa paketan shabu-shabu. Bahwa selanjutnya Saksi Sumardi kemudian dihubungi oleh Kasat Res Narkoba dan menindaklanjutinya dengan membuntuti Terdakwa dari arah kedatangan menuju Pasar Baru dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh Kasat Res Narkoba yaitu Terdakwa menggunakan mobil mikrolet warna merah/ angkutan umum dengan 1 (satu) orang duduk di samping kiri;
- Bahwa benar pada saat pembuntutan Saksi-Saksi bersama dengan Tim Sat Res Narkoba melihat Terdakwa berhenti untuk bertemu dengan seorang perempuan di Pasar Baru;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi Sumardi, Saksi Ambo Sokku, S.H. ,dan Kasat Res Narkoba beserta tim membuntuti Terdakwa dan mencegatnya di depan Posko Covid-19 namun Terdakwa tidak mau berhenti dan akhirnya diberhentikan paksa di depan Pengadilan Agama Bantaeng Jalan Andi Mannappiang, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa benar Saksi Sumardi, Saksi Ambo Sokku, S.H. bersama dengan tim melakukan pengeledahan di bagian kemudi dan tidak ditemukan apa-apa. Kemudian Saksi Ambo Sokku, S.H. melakukan pemeriksaan di belakang kemudi tepatnya di atas penutup mesin mobil ditemukan 1 (satu) sachet narkotika diduga jenis shabu-shabu yang diakui Terdakwa barang tersebut adalah miliknya;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan barang diduga jenis shabu-shabu dari seorang perempuan;
- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan tindakan tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab: 2321/NNF/V/2020 tertanggal 20 Mei 2020, yang ditandatangani oleh Kabid Labfor, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti nomor 5350/2020/NNF dan 5351/2020/NNF berupa kristal wama putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 182 Ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk melakukan musyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, karenanya untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dalam dakwaan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, Menyimpan,
Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*,” menurut undang-undang adalah setiap orang (*subyek hukum*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada barang siapa/ setiap orang (*subyek hukum*) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama ARDIANSYAH ALIAS ARDI BIN H. SIKKI, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah seorang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;
- Menimbang bahwa dalam persidangan menurut pengamatan hakim Ternyata Terdakwa adalah seorang yang mengerti dan mampu membedakan perbuatan-perbuatan yang bertentangan maupun yang tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “*barang siapa*,” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Ban



Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, bahwa konsekuensi dari sifat alternatif ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja terpenuhi, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak dan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang tanpa didasari kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang maupun Pihak yang berwenang sehingga perbuatan Tanpa Hak dan Melawan Hukum dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum formil maupun hukum materil;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang jenisnya terdaftar dalam Penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud dan ditetapkan dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 sekira pukul 16.30 WITA telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga memiliki narkotika jenis shabu-shabu di depan Pengadilan Agama Bantaeng, Jalan Andi Mannappiang, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng;
- Bahwa bermula berdasarkan Informasi yang diterima dari masyarakat melalui Kasat Res narkoba bahwa ada sopir angkot warna merah DP.1503 FZ sedang membawa paketan shabu-shabu. Bahwa selanjutnya Saksi Sumardi kemudian dihubungi oleh Kasat Res Narkoba dan menindaklanjutinya dengan membuntuti Terdakwa dari arah kedatangan menuju Pasar Baru dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh Kasat Res Narkoba yaitu Terdakwa menggunakan mobil mikrolet warna merah/ angkutan umum dengan 1 (satu) orang duduk di samping kiri. Selanjutnya pada saat pembuntutan Saksi-Saksi bersama dengan Tim Sat Res Narkoba melihat Terdakwa berhenti untuk bertemu dengan seorang perempuan di Pasar Baru;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Sumardi, Saksi Ambo Sokku, S.H. dan Kasat Res Narkoba membuntuti Terdakwa dan mencegatnya di depan Posko Covid-19 namun Terdakwa tidak mau berhenti dan akhirnya diberhentikan paksa di depan Pengadilan Agama Bantaeng Jalan Andi Mannappiang, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa benar Saksi Sumardi, Saksi Ambo Sokku, S.H. bersama dengan tim melakukan pengeledahan di bagian kemudi dan tidak ditemukan apa-apa. Kemudian Saksi Ambo Sokku, S.H. melakukan pemeriksaan di belakang kemudi tepatnya di atas penutup mesin mobil ditemukan 1 (satu) sachet narkoba diduga jenis shabu-shabu yang diakui Terdakwa barang tersebut adalah miliknya;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan barang diduga jenis shabu-shabu dari seorang perempuan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah memiliki, menyimpan dan menguasai suatu barang yang diduga kuat adalah narkoba jenis shabu-shabu yang pada saat pembuntutan diketahui bahwa barang bukti narkoba yang diduga jenis shabu-shabu tersebut diperolehnya dari seorang perempuan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diduga shabu-shabu yang ditemukan dan disita dari Terdakwa tersebut telah dilakukan pemeriksaan laboratorium barang bukti dimana berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab: 2321/NNF/V/2020 tertanggal 20 Mei 2020, yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasira Mulyani, AMd dan Subono Soekiman selaku pemeriksa, telah diperoleh hasil kesimpulan bahwa barang bukti nomor 5350/2020/NNF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang bahwa metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang bahwa Undang-Undang Narkoba telah mengatur bahwa pada dasarnya penggunaan Narkoba hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 7). Selanjutnya ditentukan pula bahwa dalam jumlah terbatas Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 8 Ayat 2);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa diketahui bekerja sebagai seorang supir angkot dan Terdakwa tersebut tidak pernah memiliki izin dari Pihak berwenang maupun atas izin atau dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan untuk penguasaan maupun penggunaan narkoba;

Menimbang bahwa demikian juga berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab: 2321/NNF/V/2020 tertanggal 20 Mei 2020 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti 5351/2020/NNF berupa urine Terdakwa tersebut tidak ditemukan bahan Narkotika;

Menimbang berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dengan tanpa izin oleh Undang-undang maupun pihak berwenang telah memiliki , menyimpan dan menguasai narkoba yang jenisnya terdaftar sebagai Golongan I, sehingga demikian terhadap unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I dalam hal ini haruslah dinyatakan secara sah telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sepanjang mengenai Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menurut Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan sebagaimana terurai dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu-shabu milik Terdakwa seberat 0,0703 (nol koma nol tujuh nol tiga) gram maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil penumpang umum (mobil angkot) DP 1503 FZ warna merah yang telah disita dari Terdakwa tersebut maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa terkait lamanya Tuntutan Pidananya Penuntut Umum yakni yang pada pokoknya agar Terdakwa dihukum selama 5 (lima) tahun, dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan kurungan. Terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa mengingat penjatuhan pidana tidak semata-mata untuk bertujuan sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa namun pula harus mempertimbangkan tujuan dan manfaat pemidanaan tersebut kepada Terdakwa dan masyarakat. Dengan demikian untuk menentukan lamanya *strafmaat* pidana yang dianggap paling tepat, cocok dan pantas untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa maka harus disesuaikan dengan perbuatan dan kadar kesalahan yang dilakukan Terdakwa dengan tetap memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas Narkotika;
- Terdakwa pernah melakukan tindak pidana;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dari Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARDIANSYAH ALIAS ARDI BIN H. SIKKI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman' sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet shabu-shabu milik Terdakwa seberat 0,0703 (nol koma nol tujuh nol tiga) gram;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit mobil penumpang umum (mobil angkot) DP 1503 FZ warna merah;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng pada hari Kamis, tanggal 3 September 2020 oleh IMRAN MARANNU IRIANSYAH, S.H., sebagai Hakim Ketua, NOORZANA MUJI SOLIKHA, S.H. dan RO BOY PAKPAHAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARMAWATI, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut,
dihadiri oleh HARSADY HERMAWAN, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Bantaeng, dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NOORZANA MUJI SOLIKHA, S.H.

IMRAN MARANNU IRIANSYAH, S.H.

RO BOY PAKPAHAN, S.H.

Panitera Pengganti,

HARMAWATI, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)